

Wali Kota Binjai Hadiri Penyerahan 20 Ribu Sertifikat Tanah Di Sumut



Sumber gambar: <https://harianandalas.com/>

Binjai-andalas Wali Kota Binjai, HM Idaham SH M.Si menghadiri acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat Oleh Presiden RI Joko Widodo secara langsung lewat virtual di Provinsi Sumatera Utara, bertempat di pendopo Umar Baki, Selasa (27/10/2020).

Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan 20.000 sertifikat tanah kepada warga di Sumatera Utara. Khusus di Kabupaten Humbang Hasundutan, Jokowi menyerahkan secara langsung 87 sertifikat tanah.

“Khusus untuk Kabupaten Humbang Hasundutan ada penyerahan sertifikat yang berada di Food Estate, lokasi Lumbang pangan, ada 87 sertifikat,” kata Presiden Jokowi.

Ditegaskan, dengan memiliki sertifikat tanah, maka hak hukum atas lahan atau tanah bagi pemilik tanah menjadi jelas. Sehingga, bila ada tetangga atau orang lain yang mengaku kepemilikan tanah tersebut, warga bisa menunjukkan sertifikat tanah tersebut untuk membuktikan sebagai pemilih tanah yang sah secara hukum.

“Yang paling penting apa gunanya sertifikat? Kalau kita sudah pegang ini, hak hukum kita atas lahan, tanah itu menjadi jelas. Nanti ada tetangga atau orang luar datang, ini tanah saya, bukan pak, ini tanah saya. Buktinya apa? Ini ada. Luasnya berapa? Ada di sini, nama pemegang hak ada di sini, alamatnya ada di sini, semuanya ada. Jadi jelas yang pegang ini secara hukum sudah beres,” terang Jokowi.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta masyarakat menyimpan sertifikat tanah tersebut dengan baik. Bahkan ia meminta, masyarakat memotokopi terlebih dahulu sertifikat tanah, kemudian sertifikat tanah yang asli disimpan terpisah dengan fotokopi sertifikat.

“Jadi kalau hilang, urusnya mudah. Kalau asli hilang, dengan (sertifikat) fotokopi bisa mengurus ke kantor pertanahan,” ujar Jokowi. Selain bisa menjadi bukti kepemilikan tanah, Jokowi mengatakan sertifikat tanah bisa dijadikan akses ke perbankan

Masyarakat bisa mendapatkan pinjaman bank dengan menjadikan sertifikat tanah sebagai jaminan untuk mendapatkan modal usaha. Bila lahannya sangat luas, bisa mendapatkan pinjaman hingga ratusan juta. Sedangkan bila lahannya kecil, bisa mendapatkan pinjaman bank puluhan juta.

Namun, kalau sudah mendapatkan modal dari bank, saya titip hati-hati, dihitung, digunakan yang baik. Jangan dipakai beli mobil, sepeda motor. Gunakan semuanya untuk modal usaha, investasi.

“Karena itu hati-hati. Untuk memegang barang (sertifikat) ini tidak mudah, ini hak hukum atas tanah yang kita miliki. Simpan baik-baik, gunakan untuk keperluan-keperluan produktif,” imbau Jokowi.

Sementara itu, untuk Kota Binjai sendiri, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Binjai menyerahkan sebanyak 674 sertifikat tanah.

Sumber Berita:

1. <https://Harianandalas.Com/>, Wali Kota Binjai Hadiri Penyerahan 20 Ribu Sertifikat Tanah Di Sumut, Tanggal 28 Oktober 2020.
2. <HTTPS://BNEWS.ID/>, Wali Kota Binjai Hadiri Penyerahan 20 Ribu Sertifikat Tanah Di Sumut, Tanggal 28 Oktober 2020.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Pasal 1 Angka 1

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya;

Pasal 2

Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka.

Pasal 3

Pendaftaran tanah bertujuan:

- a. untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;*
- b. untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.*

Pasal 12

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;*
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;*
- c. penerbitan sertifikat;*
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;*
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.*

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. pendaftaran perubahan dan pembebanan hak;*
- b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.*

Pasal 13

(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.

(2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayahwilayah yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis.

(4) Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 29 ayat (1) dan (2)

- (1) *Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut.*
- (2) *Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini.*

Pasal 31 ayat (3) s.d. (6)

- (3) *Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya.*
- (4) *Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterima kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain.*
- (5) *Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.*
- (6) *Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri.*

Pasal 32

- (1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*
- (2) *Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.*